



Putusan

Nomor: 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, UNIT GUNTUNG PAYUNG;**

Tempat/Tanggal Lahir : -;

Alamat : Berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani km.31 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rachmadi, Jabatan Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Banjarbaru, Kuciana Situmorang, Jabatan : Kepala Unit, Unit Guntung Payung, Banjarbaru, Meilia Geovitasari, Jabatan: Associate Mantri I, Lilik Sri Winarti, Jabatan: Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.3138.GS-KC-X/MKR/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, dari Subkhan Efendi, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kusa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat Hal 1 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Fathia Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028984.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta. Jalan Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Jakarta Pusat 10210, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register nomor 310/PEN.SK/PDT/2024/PN BJB, tanggal 12 November 2024, sebagai “Penggugat”;

Melawan:

II. Tergugat

Nama : **BUNYAMIN**;
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 24-04-1975;
Alamat : Jalan Merdeka Block C Rt.9 Rw.3, Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nama : **DEWI MASTIKA**;
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 06-07-1971;
Alamat : Jalan Merdeka Block C Rt.9 Rw.3, Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 2 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak Penggugat dan Para

Tergugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya telah membacakan gugatannya yang pada pokoknya :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat:

Ingkar janji.

a. Kapan Perjanjian adan tersebut dibaut (hari, tanggal, ulan dan tahun)?

Hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1805RWEK/7443/05/2018 tanggal 18 Mei 2018

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 19 Juli 2017

Surat Kuasa Menjual Agunan 19 Juli 2017

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1805RWEK/7443/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Mei 2018.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€" tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.433.300,- (SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS)

Hal 3 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 2680 atas nama Dewi Mastika Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1805RWEK/7443/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 September 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 46.101.201,- (EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS SATU RIBU DUA RATUS SATU).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Hal 4 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1805RWEK/7443/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 18 Mei 2018 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet; Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 46.101.201,- (EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS SATU RIBU DUA RATUS SATU).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2680 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atas nama DEWI MASTIKA

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1805RWEK/7443/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 46.101.201,- (EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS SATU RIBU DUA RATUS SATU);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 2680 atas nama Dewi Mastika
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor PK1805RWEK/7443/05/2018 tanggal 18 Mei 2018

Keterangan singkat:

Hal 6 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 2680 atas nama Dewi Mustika

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/lingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal (tanggal LKN).

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi

Hal 7 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.108/MKR/GP/02/2024 tanggal 15 Februari 2024.

10. Surat Peringatan II Nomor B.109/MKR/GP/02/2024 tanggal 04 Oktober 2024.

11. Surat Peringatan III Nomor B.115/MKR/GP/02/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening kurun pinjaman atas nama Para Tergugat.

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak tanggal 16 September 2019.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 46.101.201,- (EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS SATU RIBU DUA RATUS SATU), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 39.299.000,- (TIGA PULUH

Hal 8 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBILAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU) ditambah bunga sebesar 6.802.201,- (ENAM JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU DUA RATUS SATU), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 2680 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atas nama Dewi Mastika berikut sekaligus tanah dan bangunan yang terdiri di atasnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat sidang tetap dilanjutkan dan diputus secara contradictoir (*vide* Pasal 127 HIR, Pasal 81 Rv);

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara antara Penggugat dan Tergugat II pada hari sidang pertama, termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar

Hal 9 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun sampai dengan putusan dibacakan tidak terjadi perdamaian antara para pihak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawabannya dan alat bukti;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Bukti P-1 Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372032404750004 atas nama Bunyamin, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372034607710001 atas nama Dewi Mastika;
- Bukti P-2 Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga Nomor 6372030503120005 atas nama Kepala Keluarga Bunyamin;
- Bukti P-3 Fotokopi dari fotokopi berupa Payoff Inquiry atas nama Bunyamin;
- Bukti P-4 Fotokopi dari asli berupa Formulir Permohonan Pinjaman atas nama Bunyamin tanggal 17 Mei 2018;
- Bukti P-5 Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1805RWEK/7443/05/2018, tanggal 18 Mei 2018 atas nama Bunyamin;
- Bukti P-6 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2680 atas nama pemegang hak Dewi Mastika;
- Bukti P-7 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Bunyamin, tanggal 19 Juli 2017;
- Bukti P-8 Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Bunyamin, tanggal 19 Juli 2017;
- Bukti P-9 Fotokopi dari asli berupa Formulir Kunjungan kepada Penunggak;
- Bukti P-10 Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan 1 (satu), Nomor B.118/MKR/GP/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Bukti P-11 Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan 2 (dua), Nomor B.189/KRT/GP/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024;
- Bukti P-12 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Peringatan 3 (tiga), Nomor B.119/KRT/GP/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Hal 10 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13 Fotokopi dari asli berupa Kronologis Singkat;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat dari Penggugat yang berupa fotocopy, Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Putusannya menggariskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

Menimbang bahwa dari beberapa ketentuan di atas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya surat bukti yang berupa fotokopi yang tidak ada surat aslinya

Hal 11 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang tidak sah, namun demikian meskipun bukti surat fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan sederhana Penggugat diterima untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat yaitu meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat suatu perjanjian hutang piutang berdasarkan bukti P-4 dan P-5 ditambah bukti P-1, P-2 dan P-3, namun berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12, didapati fakta bahwa Para Tergugat sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat dan telah diperingatkan oleh Penggugat, sehingga menurut Hakim perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 (dua) tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yaitu meminta agar Para Tergugat membayar lunas seluruh sisa pinjamannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan dan apabila tidak melunasi seluruh pinjamannya maka seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan Lelang tersebut untuk pelunasan pinjamannya;

Hal 12 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) sebelumnya Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan lagi kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-5, maka sepanjang mengenai pembuktian besarnya hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dilunasi sejumlah Rp46.101.201,00 (empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus satu Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman sejumlah Rp39.299.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dan bunga sejumlah Rp6.802.201,00 (enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus satu Rupiah) Hakim berpendapat hal tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permintaan dari Penggugat agar apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar seluruh sisa pinjamannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan dibacakan atau diberitahukan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Terggugat kepada Penggugat. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa jenis atau bentuk lelang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") /Pasal 215 RGB:

- a. Penjualan di muka umum barang milik tergugat (tereksekusi) yang disita Pengadilan Negeri;
- b. Penjualan dilakukan Pengadilan Negeri melalui perantara Kantor Lelang.

Sehingga khusus lelang barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan, disebut dengan "lelang eksekusi". Termasuk dokumen yang disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Pada pokoknya setiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, disebut lelang eksekusi;

Menimbang bahwa syarat pokok yang melekat pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR/ 215 RBG, eksekusi didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag, executory seizure*). Dengan demikian, penjualan itu dilakukan terhadap barang tergugat yang telah diletakkan dibawah penyitaan atau

Hal 13 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya melalui proses tahapan permohonan eksekusi di pengadilan. Selain itu pada bukti P-6 dan P-8 dikuatkan bukti P-7 tidak pernah diletakkan sita atasnya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka terhadap petitum ini haruslah dinyatakan tidak berasalan dan berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat ini hanya dikabulkan sebagian yaitu mengenai Para Tergugat harus melunasi pinjaman hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp46.101.201,00 (empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus satu Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman sejumlah Rp39.299.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dan bunga sejumlah Rp6.802.201,00 (enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus satu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-5 (lima) dalam gugatan Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 2680 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atas nama DEWI MASTIKA berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, Penggugat hanya mendalilkan namun tidak melengkapinya dengan alat bukti untuk mendukung dalilnya dalam petitum ini dan tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tersebut, oleh karenanya petitum tidak beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian karenanya gugatan selebihnya patut untuk ditolak, dan dengan demikian petitum Penggugat ke-1 (satu) dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, haruslah dikesampingkan karena tidak terdapat korelasi dengan pembuktian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian karenanya gugatan selebihnya patut untuk ditolak;

Hal 14 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan begitu petitum ke-4 (empat) Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp46.101.201,00 (empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus satu Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman sejumlah Rp39.299.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dan bunga sejumlah Rp6.802.201,00 (enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus satu Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Hal 15 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses / ATK	:	
3.....P	:	Rp195.000,00;
anggilan Sidang + PNBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp295.000,00;
(dua ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah)		

Hal 16 dari 16 halaman, Nomor : 50/Pdt.G.S/2024/PN Spt.